

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**” yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No. BUMN/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.²¹

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4. Sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi “**BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**”. Dalam perjalanan-nya tahun 1996 melalui Perda No. 2/1996 disahkan penyebutan nama (*call name*) sebagai ”**BANK NAGARI**” dengan maksud untuk lebih dikenal,

²¹ *Standard Operating Prosedure (SOP)* Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi.

membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.²²

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat No. 3 Tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 dihadapan Notaris H. Hendri Final, S.H. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan bank umum menggunakan *dual banking system* dimana bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah, telah banyak bank umum yang membuka unit usaha syariah (UUS) untuk meningkatkan target pasar bank.

Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan

²² Ibid.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai salah satu usaha pengembangan Bank adalah dengan membuka usaha syariah, dan ini diwujudkan dengan membuka cabang syariah, cabang pembantu syariah dan layanan syariah di cabang konvensional. Pendirian kantor cabang pembantu syariah Bukittinggi juga merupakan strategi ekspansi dengan tujuan pendirian adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan di Sumatera Barat khususnya di Kota Bukittinggi yang bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani no. 89 Bukittinggi. Kantor Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi merupakan perluasan dari kantor Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh yang mulai beroperasi pada tahun 2008 yang merupakan cabang kedua syariah dari BPD Sumatera Barat.²³

B. Visi dan Misi Bank Nagari Cabang Pembantu Bukittinggi

Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan menonjol di Indonesia. Terpercaya memberi arti bahwa bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran. Hal tersebut dituangkanlah kedalam Visi bank Nagari yaitu:

***“Menjadi Bank Pembangunan Daerah Terkemuka dan Terpercaya di
Indonesia”***

Sedangkan Misi Bank Nagari adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank, sesuai yang diamanahkan dalam Akta Pendirian, yang

²³ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan, yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

- a. Menjaga agar bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
- b. Memberikan pelayanan yang prima
- c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
- d. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Dari Visi dan Misi tersebut lahirlah Statement sebagai berikut:

“Bersama Membina Citra Membangun Negeri”

Ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank


Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya.
- b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut.
- c. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
- d. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, inkasso, bank garansi, kliring, safe deposit box dan lain sebagainya.
- e. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukaan Kantor Cabang dan pembinaan Lumbung Pith Nagari (LPN).²⁴

B. Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Bank Nagari Cabang Pembantu Syari'ah Bukittinggi merupakan kantor yang membantu kegiatan perbankan Cabang Syariah Payakumbuh, dimana pada kantor Bank Nagari Cabang Pembantu Syari'ah Bukittinggi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:²⁵

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Pimpinan | : RAYEMPIS, SE |
| b. Wakil Pimpinan | : MARTEN L, SE |
| c. Analisis Pembiayaan | : ARMAYENTI |
| d. Analisis Juru Taksir Emas | : BIMA MAHARDHIKA |
| e. Petugas Administrasi Pembiayaan | : IRA ANGGRAENI |
| f. Costumer Service | : ILLONA |
| g. Teller | : RIRI SOVIANI |
| h. Petugas Pembiayaan Mikro | : HARRY SYAHENDRA
AFNI MARISSA |

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- | | |
|---------------|---|
| i. Satpam | : MEI FERDIADI
RAFELY
SUDARMAN EDY |
| j. Sopir | : AGUSMAR |
| k. Pramubakti | : DASRIZAL |

D. Produk dan Jasa PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi

PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi beroperasi di bidang perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi menyediakan produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berikut adalah Produk Pendanaan, produk Pembiayaan dan Produk Jasa-jasa keuangan lainnya pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi:

Produk Pendanaan

1. Giro Wadiah

Merupakan dana pihak ketiga yang berasal dari perorangan, instansi pemerintah/swasta yang menariknya menggunakan bilyet giro atau surat perintah bayar.

2. Tabungan

Pada PT. Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi terdapat beberapa jenis tabungan yang masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah. Adapun jenis-jenis tabungan tersebut adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tabungan Sikoci Wadiah

Merupakan dana pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setiap saat berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati.

b. Tabungan Sikoci Mudharabah

Merupakan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan.

c. Tabungan Tahari

Merupakan dana pihak ketiga yang diperuntukkan bagi nasabah yang akan melaksanakan haji.

3. Deposito Mudharabah

Merupakan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian atau jangka waktu yang telah ditetapkan dan nasabah berhak menerima bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang diinvestasikan dan peraturan yang berlaku.²⁶

Produk Pembiayaan

a. Murabahah Plus

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka membiayai jual beli dengan akad murabahah yang diberikan kepada PNS, BUMN, BUMD atau yang memiliki penghasilan tetap dan dibayarkan oleh Bank Nagari.

²⁶ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Murabahah KUR Modal Kerja

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka membiayai jual beli yang diberikan untuk modal kerja, properti, agribisnis, dan usaha lainnya.

c. Murabahah Investasi

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli diberbagai sektor ekonomi produktif.

d. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam rangka untuk pengadaan barang kontruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBD, APBN, BUMN atau pinjaman dari luar negeri.

e. Pembiayaan Gadai Emas (Rahn)

Merupakan pembiayaan yang dilakukan pada nasabah yang menggadaikan emas untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, pengadaan hajatan dan kebutuhan lainnya.

f. Pembiayaan Cicil Emas.

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah untuk pembiayaan kepemilikan emas dengan cara dicicil setiap bulan.²⁷

Kegiatan Jasa Lainnya

a. Ijarah dalam bentuk Save Deposit Box

Merupakan jasa bank dalam bentuk kotak penyimpanan barang-barang berharga seperti: sertifikat, emas, uang, dan surat berharga lainnya.

²⁷ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wakalah dalam bentuk Transfer

Merupakan jasa bank dalam pengiriman uang ke bank sesama maupun ke bank lainnya.

c. SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

d. Western Union

Merupakan jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

e. RTGS

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun kota yang berbeda secara real time. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

f. Bill Payment

Merupakan jasa layanan dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan Telkom, Indosat-IM3, dan PLN baik dilakukan secara tunai maupun *Auto Debet*²⁸.

²⁸ Ibid.